



BAB I

PENDAHULUAN

Auditor switching merupakan salah satu kejadian yang mungkin terjadi dalam setiap perusahaan, baik secara *mandatory* maupun *voluntary*. Merupakan hal yang lumrah apabila *auditor switching* terjadi secara *mandatory*. Namun bila terjadi secara *voluntary*, maka terjadinya *auditor switching* dapat menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* adalah pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, *audit delay*, dan juga kualitas audit.

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang sudah *go public* (perusahaan publik) diharuskan untuk mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh akuntan publik (auditor) sesuai dengan kebijakan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara transparan di pasar modal dan sudah melewati proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Perusahaan tidak bisa secara terus-menerus menggunakan jasa auditor yang sama. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi perusahaan juga bisa mengganti auditornya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.

Yang dimaksudkan dengan *auditor switching* adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat terjadi karena peraturan pemerintah maupun keinginan dari perusahaan itu sendiri. Pergantian auditor atau KAP



dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara wajib (*mandatory*) dan juga secara sukarela (*voluntary*). Ketentuan untuk melakukan pergantian auditor secara wajib dipicu oleh adanya kasus Enron dan Worldcom yang terlibat dalam skandal memanipulasi keuangan dengan KAP Arthur Andersen yang bertugas mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut.

Auditor merupakan suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan dari masyarakat atau publik yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional dengan memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan akan transparansi dan kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan harus dipertanggungjawabkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal (klien) maupun pihak eksternal, seperti investor, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara objektif dan independen berdasarkan standar dan kode etik dari profesi yang berlaku untuk seorang auditor.

Pergantian pemberian jasa auditor (*auditor switching*) bagi suatu perusahaan ditetapkan ke dalam peraturan. Peraturan yang dimaksudkan ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang terdapat pada bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Salah satu faktor yang mungkin akan mempengaruhi adanya *auditor switching* adalah pergantian manajemen. Pergantian atau perubahan manajemen ini ditandai dengan adanya perubahan dewan direksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya perubahan tersebut, biasanya juga diikuti oleh perubahan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen yang baru akan melakukan *auditor switching* dengan mencari auditor yang dapat selaras dalam hal yang terkait dengan kebijakan perusahaan



supaya dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2015) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*).

Financial distress juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching*. *Financial distress* menggambarkan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, baik kesulitan keuangan yang ringan maupun kesulitan keuangan dengan keadaan yang lebih serius. Menurut Whitaker dalam Dwiyantri (2014), keadaan *financial distress* ditandai dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau hilangnya pembayaran dividen, serta arus kas yang lebih kecil daripada hutang jangka panjang. Adanya *financial distress* ini membuat perusahaan akan sulit memenuhi permintaan pembayaran *fee audit* yang diajukan oleh pihak KAP (auditor). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri (2014), variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit menurut Ardiyos dalam Riadi (2013) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Tobing dalam Riadi (2013), opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksanya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Biasanya, perusahaan akan mencari auditor yang memberikan opini wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atas pencatatan laporan keuangan perusahaan. Adanya pemberian opini selain wajar dari auditor dapat memicu terjadinya *auditor switching*. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif yang signifikan terhadap *auditor switching*.

Audit delay yang bisa disebut juga dengan *audit report lag* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit. Menurut Robbitasari dalam Yadnyana (2015), *audit delay* didefinisikan sebagai jumlah dari tanggal tutup buku tahun perusahaan (31 Desember) sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit. Cepat atau lambatnya penyelesaian laporan audit oleh auditor independen tergantung pada tingkat kerumitan yang terdapat dalam proses audit dan juga kompleksitas jenis usaha perusahaan (klien). Jika *audit delay* melewati batas waktu ketentuan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan ke pasar modal, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin lama waktu penyelesaian proses auditnya, maka akan memberikan sinyal *bad news* bagi para investor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2015) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Kualitas audit bisa menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya *auditor switching* dan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses audit. Kualitas audit memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut, sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berkualitas lebih baik daripada yang kurang berkualitas. Jika seorang auditor melakukan pekerjaannya secara profesional, maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. Namun auditor yang dicari oleh pihak manajemen perusahaan biasanya adalah auditor yang mampu memenuhi tuntutan manajemen dan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan yang telah ditetapkan. Proses audit yang dinilai



kurang atau tidak berkualitas oleh perusahaan akan membuat perusahaan memutuskan untuk mengganti auditornya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri dan Sabeni (2014), dikatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap terjadinya *auditor switching*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?



D. Batasan Penelitian

©

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian adalah tahun 2013-2015.
3. Objek dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan *audited* per 31 Desember.
4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *auditor switching*, *management changes*, *financial distress*, opini audit, dan *audit delay*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti sesuai yang telah tertulis sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pergantian manajemen, *financial distress*, opini audit, dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

(C) Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan penelitiannya masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.

G. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan, yaitu sebagai tolok ukur penilaian terhadap keabsahan laporan keuangan perusahaan dan juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan (investor, masyarakat, dan pemerintah).

2. Bagi Investor

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan harapan bahwa penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi bagi para investor dalam suatu perusahaan dan dapat mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan pada laporan audit yang dibuat oleh auditor independen.



3. Bagi Auditor

- C** Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para auditor, yaitu auditor dapat mengetahui faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *auditor switching*, para auditor juga dapat menunjukkan sikap independensinya dalam melakukan proses audit dan menjunjung tinggi kode etik profesinya sebagai seorang auditor.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.